



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR: 142 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**KELURAHAN ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Alliritengae Nomor 005/PP.05.1-BA/7309.14.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN ALLIRITENGAE

(MUH DIDIK NURHADI)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS


NOMOR: 142 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN  
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Riningta Ridwan	Perempuan	001	Jl. Kemiri
2	Muliyana	Perempuan	002	Jl. Cemara
3	Nurcitra Dewi	Perempuan	003	Jl. Tanggul Cendana
4	Ikawati	Perempuan	004	Jl. Lanto Dg. Pasewang
5	Yayuk Aminatuzzuhriyah	Perempuan	005	Jl. Bahagia
6	Akbar	Laki-laki	006	Jl. Sejahtera
7	Nur Isdayanti	Perempuan	007	Jl. Veteran
8	Ninik Mardiyanti	Perempuan	008	Jl. Taufik
9	Indri Nurul Fitri	Perempuan	009	Jl. Taqwa
10	Musdalipa	Perempuan	010	Jl. Cempaka
11	Rezki Sagita Damayanti	Perempuan	011	Jl. Mawar
12	Karmila	Perempuan	012	Jl. Jl. Pasar Ikan
13	Nirwana	Perempuan	013	Mannaungi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN ALLIRITENGAE

  
(MUH DIK NURHADI)

